

# **Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah**

Abd Hakim B. Saleh<sup>1\*</sup>Hilal Malarangan<sup>2</sup>, Irham Pakawaru<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

<sup>2</sup> Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

<sup>3</sup> Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

---

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektifitas penghimpunan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan melalui penelitian kualitatif, dalam pengolahan dan analisa data Penulis menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan Zakat Profesi yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah belum begitu efektif dan memiliki permasalahan yang beragam. Ketidak efektifan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan beberapa faktor berupa sosialisasi yang kurang maksimal, minimnya kesadaran masyarakat, minimnya biaya operasional, serta regulasi tentang zakat yang belum memiliki status hukum yang kuat sebagai dasar untuk memnghimpun zakat kepada masyarakat khususnya dalam hukum positif.

---

## **INFORMASI ARTIKEL**

### **Katakunci:**

*zakat,  
zakat profesi,  
BAZNAS,  
penghimpunan,  
Sulawesi Tengah*

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam yang beraneka ragam untuk dikelola oleh manusia selaku pemegang amanat Khalifah di muka bumi yang mana penduduknya mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Pencapaian kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat materil mental spiritual, antara lain melakukan pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur dan lain sebagainya. Salah satu perbedaan ini adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagian manusia, ada yang dititipi oleh Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, dan sebagian lagi ada yang

dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin.

Semuanya ini bukannya tanpa tujuan. Ini adalah rahasia Allah Swt. untuk menyadarkan manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain itu, Allah ingin menguji, apakah manusia itu mampu mengoptimalkan segala potensiebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak <sup>1</sup>.

Salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampumengurangigejalaakibatproblema tikakesenjanganandalamhidupmereka.

Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (Ibadah) kepada Yang Maha Kuasa <sup>2</sup>.

Namundemikian,dibalikpesatnyake majuanduniaperzakatandiIndonesia, masihterdapatbanyakpersoalanyangperlud iselesaikan.Kesenjanganpotensidan

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 66

<sup>2</sup> Ibid

penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antara BAZ dan LAZ, dan masalah efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat yaitu sederet persoalan yang perlu dicari kانسولusinya. Salah satu indikator kemajuan zakat Indonesia yaitu terjadi peningkatan penghimpunan zakat, termasuk infak dan sedekah, yang cukup tinggi dari tahun ke tahun.

Zakat adalah ibadah *maliyah tima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah masyarakat Indonesia oleh lembaga pengelolaan zakat sudah berlangsung lama sebelum disahkannya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sejak berlakunya UU No 38 tahun 1999, pada tingkat nasional terdapat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan di seluruh provinsi terdapat Badan Amil Zakat tingkat Provinsi dan hampir sebagian besar kota dan kabupaten telah memiliki Badan Amil Zakat Daerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan agar sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki acuan dasar dalam pengembangan pemikiran-pemikiran serta penganalisisannya. Dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas penghimpunan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah". Penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu.

Penelitian saat ini perlu mengacu pada penelitian sebelumnya agar dapat mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan nantinya dan pengolahan data yang dilaksanakan. Penelitian tersebut adalah:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Alhamid Baharuddin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu 2017, dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Zakat Profesi (Suatu analisis Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)". Hasil penelitian menunjukkan pendapat dan penghasilan yang merupakan profesi seseorang yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan waktu relatif singkat, maka pada jenis profesi jenis ini dikenakan/diwajibkan mengeluarkan zakat sesuai dengan landasan hukum *Qiyas* yang telah memenuhi nisabnya.

Adapun persamaannya terletak pada pengertian nisab, kadar, haul, serta tatacara mengeluarkan zakatnya. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada kepastian hukum yang masih menimbulkan perbedaan pendapat<sup>3</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Isnaini Lutviana Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010, dengan Judul “Evaluasi Penghimpunan Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008) Hasil penelitian ini adalah dalam penghimpunan dana zakat LAZIS Masjid *Sabilillah* menggunakan layanan jemputzakatausistemdoortodoorkerumahparamuzakki. Karenahalini bertujuan untukbisameningkatkanjumlahmuzakkiser tabisalebihmengoptimalkanpenyaluran dana zakat kepada yang berhak menerima. LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan beberapa kegiatan dalam penghimpunan dan zakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak, pemanfaatan rekening bank, dan perekrutan muzakki. Untuk mempererat silaturahmi, LAZIS mengadakan

pertemuan antara pengurus, muzakki, dan mustahiq setiap satu bulan sekali. Kemudian dalam penyaluran zakat bersifat konsumtif dan produktif. Namun, dalam penyaluran dana untukmodalusaha tidak langsung dari dana katasajamelainkangabungan antaradana zakat dan wakaf<sup>4</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Zaima Latifah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1439 H / 2017 M, dengan Judul “Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi” Hasil penelitian menunjukkan pertama, penghimpunan dana zakat profesi PNS yang diperoleh dari 31 dinas dan 12 kecamatan pemerintah Kota Bekasi dari tahun 2007 hingga saat ini cukup efektif karena hampir setiap tahunnya penghimpunan dana zakat profesi mengalami peningkatan setelah keluarnya Instruksi Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shad

<sup>3</sup> Alhamid Baharuddin, “Tinjauan Yuridis terhadap Zakat Profesi (Suatu analisis Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Palu, 2017) 57.

<sup>4</sup>Nurul Isnaini Lutviana, “Evaluasi Penghimpunan Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)” (Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

aqah. Kedua, keefektifitasan Instruksi Walikota Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah dikatakan cukup efektif, berdasarkan banyaknya frekuensi yang selalu menjawab sangat efektif berdasarkan banyaknya frekuensi yang lebih dominan menjawab sangat efektif dan efektif. Frekuensi untuk sangat efektif sebesar 27, 75%, efektif sebesar 60%, tidak efektif sebesar 8,00 % serta sangat tidak efektif sebesar 0,75 % dari 50 responden<sup>5</sup>.

#### 4.2 Landasan Hukum Zakat

Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna al-nama' (الزكاة) dan al-ziyadah (الزيادة)<sup>6</sup> yang berarti pertumbuhan dan penambahan. Menurutny, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Ahli bahasa lain. Ibn Manzhur menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna

asal *al-shalah* (حاصلها) yang bermakna “kebaikan”, serta *al-tathhir* (التطهير) yang berarti “penyucian”<sup>7</sup>

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablum min allah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablum min annas*).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya untuk mencukupi dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang disyariatkan dalam *Al-Quran*.

<sup>5</sup> Zaima Latifah, “Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi”, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1439 H / 2017 M).

<sup>6</sup> Ahmad ibn Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), 454.

<sup>7</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, j. III, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt), 1849

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu.. Jumhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari (*Ma'lum min al-Din bi al-Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia

---

dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.

Risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw. meneruskan ajaran zakat yang pernah dibawa oleh para Rasul-rasul terdahulu. Di samping itu, Islam juga melakukan penyempurnaan terhadap kewajiban tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa zakat diwajibkan pada tahun ke-2 *Hijriyah*, Namun bila kita melihat dalam *Al-Quran*, ayat-ayat yang turun pada periode Makkiah ternyata sudah memerintahkan umat Islam untuk berzakat.

Menurut Yusuf Qaradhawi, Zakat yang diwajibkan Allah di Makkah merupakan zakat yang mutlak (*al-zakah al-muthlaqah*), artinya, kewajiban zakat yang tidak memiliki syarat dan batasan tertentu, pelaksanaannya ditentukan oleh iman, kemampuan dan perasaan masing-masing orang terhadap saudaranya sesama

mukmin. Adakalanya orang memberikan sedikit saja, dan adakalanya punya orang mengeluarkan zakat dalam jumlah yang amat besar<sup>8</sup>.

Ayat-ayat tentang zakat yang turun di Makkah umumnya berisi kritik terhadap perilaku, doktrin, moral, dan Kondisi sosial masyarakat Arab Jahiliyah. Selain itu ayat-ayat tersebut berisi peringatan dan ganjaran bagi orang-orang yang kikir.

Pada periode Madaniyah, barulah zakat diwajibkan secara sistematis dan rinci. Pemerintah Islam yang dibangun Rasulullah setelah beliau berhijrah bersama sahabatnya di Madinah mengundang-undang zakat secara formal kepada seluruh rakyat. Harta-harta diberi kategori tertentu hingga dikenakan kewajiban zakat. Artinya, tidak semua harta dikenakan zakat. Di antara syarat dan kategori itu adalah<sup>9</sup>.

1. *Al-Milk al-Tam*; harta tersebut haruslah sempurna milik seseorang.
2. *Al-Nama'*; harta produktif yang dapat ditumbuhkembangkan, bukan harta mati.
3. *Bulugh al-Nisab*; telah memenuhi limit dan kadar tertentu
4. *Al-Fadhl an al-Hawa'ij al-Ashliyyah*; surplus dari kebutuhan pokok.

---

<sup>8</sup>Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, 61

<sup>9</sup> *Ibid*

5. *Al-Salamah min al-Duyun*; tidak terkait padautang

6. *Hulul al-Haulan*; telah mencapai batas waktu tertentu ( 1Tahun).

Rasulullah Saw. juga menunjuk beberapa orang sahabat beliau untuk menjadi pejabat yang bertugas mengumpulkan zakat, selain beliau sendiri juga turut serta melakukan hal tersebut. Selain itu, ditentukan pula kriteria orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiqun*).

Sudah menjadi sifat manusia bahwa setiap orang membutuhkan harta. Orang yang sudah diberi kecukupan harta pun ingin terus menambah hartanya, apalagi orang yang tidak berkecukupan, namun Islam sangat mengharapkan bahwa harta itu tidak hanya ada pada orang-orang kaya, tetapi juga harta itu ada pada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dalam Al-Quran, *mustahiq* zakat disebutkan sebanyak delapan golongan.

### 3. METODE PENELITIAN

Pendekatan merupakan asumsi yang mendasar dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan

kualitatif. Sugiono berpendapat bahwa:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*<sup>10</sup>

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, pada umumnya para peneliti-peneliti kualitatif deskriptif berupaya keras agar pembahasan mereka lebih cenderung kualitatif daripada kuantitatif, dengan mendekati makna dan ketajaman analisis-logis dan juga dengan cara menjauhi statistik sejauhnyanya. Maka, kualitatif deskriptif diterima sebagai salah satu tipe penelitian kualitatif. Oleh karena itu, wacana yang berkembang adalah bagaimana sesungguhnya kedudukan teori dalam penelitian kualitatif<sup>11</sup>.

Lokasi penelitian ini bertempat di

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XX: Bandung: Alfabeta, 2014), 15.

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 27-28.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Bantilan. Badan atau Lembaga ini dijadikan sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu badan/lembaga, yang memiliki tugas menghimpun dana zakat. Badan/Lembaga ini merupakan Badan yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menjalankan tugasnya selaku lembaga Zakat. Dan kini terus berbenah untuk selalu berkembang sehingga mampu mendorong upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Data dikumpul melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumen. Dalam wawancara melibatkan narasumber seperti ketuaBAZNAS, Wakil Ketua BAZNAS Bidang PenghimpunanZakat, dan informan lain yang ada sangkut pautnya dengan objekpenelitian.

MenurutBogdandantaylor(1975),analisisdataadalahprosesyangmerinci usahaformaluntukmenemukantemadanmerumuskanhipotesis(ide)sepertiyang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu <sup>12</sup>. Dalam analisis data peneliti melakukan reduksi, penyajian, dan

---

<sup>12</sup>Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 278.

verifikasi data dengan berbagai data lain yang dikumpul dengan berbagai cara.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### *4.1 Gambaran Lokasi Penelitian*

Lembaga amil yang mulanya disebut Badan Amil Zakat, telah terbentuk pada tanggal 17 Mei 1986 sesuai SK Kanwil Agama Propinsi Sulawesi Tengah N0.15/1986, kemudian berubah menjadi BAZIS ( Badan Amil Zakat, dan Infak/Sedekah ) yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri N0. 29 Tahun 1991 dan N0.47 Tahun 1991. Bazis Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk atas dasar SK GKDH N0.188.44/2056/RO.Binsos, tanggal 14 Mei 1992, pengurusnya bekerja dan mengawali kegiatannya dengan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembentukan Bazis tingkat Kabupaten sampai tingkat kelurahan/desa dengan surat N0.02/Bazis/ST/1992tanggal21Juli1992. Atasdasarsuratedaranini,terbentuklah Bazis sampai pada tingkatannya ke bawah di wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Luwuk Banggai sebagai kabupateninduk.

Seiring dengan terjadinya pemekaran beberapa daerah kabupaten se-

Sulawesi Tengah yang semula hanya empat kabupaten kemudian menjadi sembilan kabupaten dan satu kota, maka kelembagaan pengelolaan zakat mengikuti struktur pemerintah kabupaten/kota dan telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Dirjen Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia, memutuskan 10 (sepuluh) Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Baznas Kabupaten Donggala
2. Baznas Kabupaten Poso
3. Baznas kabupaten Banggai, Baznas Kabupaten Toli-Toli
4. Baznas Kabupaten Parigi Moutong
5. Baznas Kabupaten Buol
6. Baznas Kabupaten Morowali
7. Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Baznas Kabupaten Tojo Una-Una
9. Baznas Kota Palu.

Sementara 3 (tiga) kabupaten yang baru dimekarkan yaitu Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi baru dalam tahap proses pembentukannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan kabupaten/kota sesuai

dengan namanya telah resmi dibentuk oleh pemerintah pusat dengan SK Presiden Nomor 8/ 2001, tanggal 17 Januari 2001 tentang nama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pada tingkat pusat disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sedangkan di tingkat daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Penyesuaian nama yang telah ditetapkan dengan SK presiden di atas dan berdasarkan kewilayahan, pengelolaan zakat di Sulawesi Tengah, kabupaten/kota sampai pada tingkat kecamatan bernama BAZDA. Organisasi BAZDA pada semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus Badan Amil zakat Daerah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu dan struktur organisasinya terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan, dan unsur pelaksana.

Perubahan paradigma pengelolaan zakat yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka tidak lagi dikenal dengan istilah BAZDA namun secara keseluruhan bernama BAZNAS baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota sedangkan tingkat kecamatan tidak lagi bernama BAZDA namun menjadi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang masuk dalam

wilayah kerjakabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan Pegawai Negeri Sipil telah keluar Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainn yadi Provinsi. Kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan PNS dipercayakan kepada para UPZ yang ada di tingkat satuan kerja tingkat propinsi Sulawesi Tengah. Untuk menjalin hubungan dengan para petugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap awal tahun. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan pengurus BAZDA provinsi Sulawesi Tengah pada Desember 2014 dan berupaya menyesuaikan diri dengan UU Nomor 23 tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat serta Regulasi BAZNAS, maka pengurus BAZNAS Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah cq. Biro Kesramas untuk segeramelakukan pergantian pengurus. Dengan berpedoman pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan /Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional

Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota, pihak pemerintah daerah yang dikoordinir oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kepala Biro Kesramas kantor Gubernur Sulawesi Tengah mempersiapkan konsep seleksi berdasarkan tahap yang telah ditetapkan dalam regulasi BAZNAS. Pada tanggal 09 Juni 2015 M atau 22 Sy'ban 1436 H Nomor 68/BP/BAZNAS/VI/2015 telah keluar rekomendasi BAZNAS Pusat.

Rekomendasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan Gubernur untuk mengeluarkan SK pada tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 451.12/485/RD.TAM KESRAMAS-6 ST/2015 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah masa kerja 2015-2020. Pelantikan 5 (lima) orang terpilih dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2015 di Gedung Pogombo Palu dengan susunan sebagai berikut:  
Ketua : Prof. DR. H. Dahlia Syuaib, SH., MA, Wakil Ketua : Drs. H. Yahya Syakur  
Wakil Ketua : DR. H. Mohammad Godal, Mag, Wakil Ketua : Burhanuddin Ishak, SE, Wakil Ketua : Drs. Moh. Taopan, MM.

Pada Tahun 2016 tepatnya bulan

Oktober Wakil Ketua Bidang Keuangan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah mengajukan pengunduran diri an. H. Burhanuddin Ishak, SE dengan alasan kesehatan, dan pada Tahun 2017 jabatan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat pun mengalami kekosongan pimpinan dimana Bpk Drs. H. Yahya Syakur meinggal duniatepatnya pada bulan Februari sehingga terdapat kekosongan jabatan untuk kedua bidang tersebut. Hingga saat ini BAZNAS Prov. Sulteng hanya di pimpinn oleh 3 (tiga) orangpimpinan.

#### 4.2 *Mekanisme Penghimpunan Zakat Profesi*

Zakat Profesi dihimpun melalui beberapa mekanisme yang telahditentukan yakni mekanisme langsung dan tidaklangsung.

##### **1. Mekanisme Langsung**

Mekanisme ini dilakukan dengan cara mendatangi Unit PengumpulanZakat (UPZ) maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang telah bekerjasama dalam penghimpunan dana zakat yang ada untuk kemudian disetorkankerekeningBPDatauBankSulteng yangadadankemudiandana yangmasukkebanktersebutdikirimlagikedu ajenisBankSyariahyakni Bank Mandiri

Syarian dan Bank BRI Syariah. Untuk Bank Mandiri Syariah dikhususkan untuk menampung dana hasil Infak dan Sedekah sedangkan untuk Bank BRI Syariah diperuntukkan untuk Dana Zakat.

“Untuk pengumpulan zakat profesi itu kita ambil dari OPD-OPD yang ada dan sudah mereka bentuk UPZnya. Kadang untuk pengambilannya kita lakukan secara langsung karena mereka biasanya sibuk hingga belum sempat mengirimkan zakat yang terkumpul”<sup>73</sup>

##### **2. Mekanisme tidak Langsung**

Jenis mekanisme seperti ini dilakukan dengan cara menyetorkan hasil pengumpulan zakat dari Unit Pengumpulan Zakat suatu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk kemudian di setorkan ke rekening Bank Sulteng dan kemudian pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah menarik dana tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) khusus dana zakat dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah khusus dana Infak dan Sedekah.

“Mengumpul Zakat Infak dan sedekah biasanya sudah dihimpun oleh UPZnya. Kita tinggal mengambil dananya di rekening Bank Sulteng untuk dibagi dana zakat ke Bank Syariah Mandiri (BSM) dan untuk dana Infak dan Sedekah dikirim lagi ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

13

#### 4.3 Perhitungan Keefektifan Penghimpunan Zakat Profesi

Dalam menjalankan penghimpunan Zakat kepada masyarakat, BAZNAS Provinsi melakukan rapat kerja yang dalam hal ini menyusun agenda untuk menjalankan program sekaligus diantaranya membahas mengenai target penghimpunan zakat.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya menghimpun zakat telah melakukan berbagai hal dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada.

Namun upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah belum sesuai dengan yang diharapkan.

“Kami dari pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat, Perguruan Tinggi maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada. Tapi sampai saat ini belum sesuai dengan yang kami harapkan<sup>14</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengumpulan Zakat di Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya terkait regulasi dan kesadaran akan

---

<sup>13</sup> Sulfiana SE., (Wawancara) Pada tanggal 09 Agustus 2018

<sup>14</sup> Dr. Muhammad M Godal, Msi, (Wawancara) Tanggal 16 Agustus 2018

pentingnya zakat bagi seorang Muslim seperti yang dikatakan informan berikut ini:

“Dalam aturan yang ada, regulasi adalah salah satu kendala terbesar yang kami hadapi sebab regulasi yang mengatur tentang penghimpunan zakat belum begitu kuat secara hukum atau konstitusi. Kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sulit kami hadapi hingga saat ini<sup>15</sup>

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat Profesi dihimpun melalui dua mekanisme yang telah ditentukan yakni mekanisme Langsung yang mana penghimpunan ini dilakukan dengan cara mendatangi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang telah bekerjasama dalam penghimpunan dana zakat yang ada untuk kemudian disetorkan ke rekening BPD atau Bank Sulteng yang ada dan kemudian dana yang masuk ke bank tersebut dikirim lagi ke dua jenis Bank Syariah yakni Bank Mandiri Syariah dan Bank BRI Syariah. Untuk Bank Mandiri Syariah dikhususkan untuk menampung dana hasil

---

<sup>15</sup> Ibid

Infak dan Sedekah sedangkan untuk Bank BRISyariah diperuntukkan untuk Dana Zakat. Selain itu juga, penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan mekanisme tidak langsung dengan cara menyetorkan hasil pengumpulan zakat dari Unit Pengumpulan Zakat suatu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk kemudian disetorkan ke rekening Bank Sulteng dan kemudian pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah menarik dana tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) khusus dana zakat dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah khusus dana Infak dan Sedekah.

2. Dalam menjalankan penghimpunan Zakat kepada masyarakat, BAZNAS Provinsi melakukan rapat kerja yang dalam hal ini menyusun agenda untuk menjalankan program sekaligus diantaranya membahas mengenai target penghimpunan zakat. Namun dari penghimpunan yang telah dilakukan, presentase penghimpunan Zakat profesi pada tahun 2016 mencapai 4,25 % sedangkan pada tahun 2017 mencapai 3,39 % dari realisasi yang tercapai. Sehingga presentase tersebut menandakan tidak efektifnya penghimpunan Zakat Profesi.

Penulis juga menyarankan kepada pihak pemerintah untuk bisa lebih serius

memperhatikan instrumen zakat sebagai suatu potensi untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengeluarkan aturan yang statusnya sama dengan pemungutan pajak serta dana operasional Badan tersebut.

Kepada pihak BAZNAS diharapkan dapat menambah SDM yang dimiliki agar potensi zakat bisa tersedap secara optimal serta dalam upaya penghimpunan zakat tidak lagi menunggu masyarakat untuk datang menunaikan tugasnya melainkan bersikap aktif menjemput zakat profesi dengan sistem dor to dor (pintu kepintu).

Diharapkan bagi masyarakat yang berprofesi atau yang penghasilannya melebihi nisab kiranya dapat memenuhi kewajibannya untuk mengeluarkan sebahagian penghasilannya sebagaimana yang telah ditentukan.

Dari segi regulasi juga penulis berharap kepada pemerintah agar dapat dibuat regulasi yang tegas kepada masyarakat yang telah masuk kategori memiliki profesi untuk segera menunaikan zakatnya dan apabila tidak terpenuhi maka, harus ada sanksi tegas bagi mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- AbiAbdillahImam,*ShahihBukhariJuz1, DarulKutubAllimiyah*, BeirutLibanon Al-Bukhariy, *dalam Kitab al-Iman*, Bab al-Iman. Hadis No.8. Pendapatan.pdf (di akses tanggal 11 Juli2018 pukul 07:43)
- Ali Nurudin, *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, Ed.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006 BunginBurhan,*MetodePenelitianKualitatif*, Cet.VIII:Jakarta:PTRajaGrafindo Persada,2011
- al-Juawiy Ali Ahmad, *Hikmah, al-Tasyri wa Falsafatuhu*, j.1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan terjemahnya disertai Tanda-tanda Tajwid dengan Tafsir singkat*, Jakarta: PT. Al-Qur'an Terkemuka, 2010.
- Al-ZuhaylyWahbah,*ZakatKajianBerbagaiMazhab*,Cet.1,Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2005 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah, Mu'assasah al-Risalah*, Beirut, 1991 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. IV Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Azmi Nadhirotul, "*Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon*" Skripsi tidak diterbitkan (Cirebon: Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 1434 H/2013 M). Dewan Perwakilan Rakyat R.I., "*Undang-undang R.I. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*"[http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1999\\_38.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_38.pdf) (diakses tanggal 3 juli 2018 pkl. 13:51).
- Badan Amil Zakat Nasional R.I., "*Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia*"  
<http://simba.baznas.go.id/simbapediana/wp-content/uploads/2017/04/073-2017-Nilai-Nisab-Zakat-Pendapatan.pdf> (diakses tanggal 3 juli 2018 pkl.13:51)
- \_\_\_\_\_ "*Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia*"  
<http://simba.baznas.go.id/simbapediana/wp-content/uploads/2017/04/073-2017-Nilai-Nisab-Zakat-Pendapatan.pdf> (diakses tanggal 11 Juli 2018 pukul08:03)
- M Godal, Muhammad, Msi, (Wawancara) Tanggal 16 Agustus 2018
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam edisi Revisi*, Cet. III, Depok: Kencana, 2017.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istibath Dan Istidlal*, Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Ibn Faris Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1998

- Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, j.3,  
(Kairo: Dar al-Ma 'arif, tt)
- Isnaini Nurul Lutviana, "Evaluasi Penghimpunan Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)" Skripsi tidak diterbitkan (Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)
- Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Latifah Zaima, "Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi", Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1439 H / 2017 M).
- Mahfud al-ba'iy Abdul Al-Hamil, *Ekonomi Zakat*, ed.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Milles Matthew dan Huberman A. Michael, *Qualitative Data Analisis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang Metode-Metode Baru"*, Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005
- Mufraini Aief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Cet. III Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Quthb Sayyid, *Fi Zhilal al-Quran*, j.10, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 1971
- Ra'fat Utsman Muhammad, et.al, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu ashirah*, (Al-Azhar University Press, 2003, Hlm. 8 (Definisi ini dikutip pengarang dari kitab Mughnial-Muhtaj Syarhal-Minhajlial-Nawawiykaranganal-Syarbainial-Khatib).
- Ramadhona NurIman. "Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam", Tesis tidak diterbitkan (Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2006).
- Shidiq Sapiudin, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Shihab M. Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* Ciputat: Lentera Hati, 2000
- Sigit, *Efektivitas Sebuah Organisasi*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2009 Soetjipto, *Profesi Keguruan*, ed. II; Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, 2004 Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. XX: Bandung: Alfabeta, 2014 Sulfiana SE.,

(Wawancara) Pada tanggal 09  
Agustus 2018

Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada  
Media Group, 2010

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan  
Bagi Pengembangan Profesi  
pendidikan dan Tenaga Kependidikan,*

Zuhayliy Wabah, *al-Fiqh al-Islamiy wa  
Adillatuhu*, J.3, Dar al-Fikr al-  
Mu'ashir, 2002.